



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara : -----

NI LUH PUTRI ASIH, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 43 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Kendari, 17 Maret 1976, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Amerta Agung Desa Teposua Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; -----

MELAWAN :

ENGKOS KOSASIH, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 47 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Tasik Malaya, 10 Desember 1972, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II Amerta Agung Desa Teposua Kecamatan Loea Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca berkas perkara; -----
Setelah mendengar Penggugat; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 4 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah yang telah Menikah di Desa Teposua pada tanggal 20 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7401.AK.0001392 tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----
2. Bahwa dalam Perkawinan Tergugat sepakat masuk mengikuti keyakinan Penggugat yaitu agama Hindu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dikarunia 1 orang anak yang bernama Gede Rama Dinata, Jenis Kelamin Laki-Laki yang Lahir di Denpasar pada tanggal 27 Juli 2013; -----
4. Bahwa sejak semula Perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung secara baik, harmonis sebagaimana lazimnya Perkawinan pada umumnya; -
5. Bahwa sejak awal bulan Maret 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau lagi beragama Hindu sesuai dengan kesepakatan waktu menikah; -----
6. Bahwa setelah saya mengetahui Tergugat tidak mau seiman lagi, maka keluarga saya menjadi tidak harmonis; -----
7. Bahwa setelah saya dan keluarga mempertanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengakui bahwa dia tidak mau lagi mengikuti agama Hindu yang saya anut; -----
8. Bahwa sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi; -----
9. Bahwa sejak tanggal 17 November 2019 Perceraian sudah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan Ketua Adat Eka Bhuana serta diketahui oleh Kepala Desa Teposua; -----
10. Bahwa mengingat sudah adanya Surat Pernyataan Cerai yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Desa Adat Eka Bhuana dan diketahui oleh Kepala Desa Teposua sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk bisa kembali rukun dan bahagia, maka akan lebih baik Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian; -----
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah Perceraian sepakat bahwa hak asuh anak diberikan kepada Penggugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berkenan menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya; -----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya; -----

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kolaka agar mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kolaka Timur untuk pencatatan seperlunya mengenai adanya Perceraian ini; -----

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

Demikian gugatan ini penggugat ajukan, atas perkenan bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menerima dan mengabulkan Gugatan kami, diucapkan terima kasih; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menunjuk wakilnya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil sesuai relaas panggilan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yakni pada tanggal 16 Desember 2019 dan tanggal 7 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menunjuk orang lain menghadap untuknya di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (Dua) kali masing-masing tanggal 10 Desember 2019 dan 23 Desember 2019 sesuai dengan relaas panggilan; -----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg jika Penggugat yang telah dipanggil dengan patut pada hari yang telah ditentukan tidak datang menghadap di sidang Pengadilan Negeri dan tidak menyuruh seseorang datang menghadap untuknya, maka Gugatannya dinyatakan Gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya acara dengan hak bahwa ia dapat mengajukan kembali Gugatan tersebut asal saja telah membayar biaya acara sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti relaas panggilan ternyata Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 (Dua) kali dan tenggang waktu pemanggilan dengan hari sidang yang ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, disamping itu relaas panggilan ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Penggugat merupakan panggilan yang sah dan patut, namun Penggugat tetap tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, dengan demikian berdasarkan Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg Gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 4

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang terdaftar dalam register Nomor : 48/Pdt.G/2019/PN Kka. haruslah dinyatakan Gugur, dengan ketentuan Penggugat dapat mengajukan kembali Gugatannya setelah membayar panjar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi Gugatan dinyatakan Gugur, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan; -----

Mengingat Pasal 124 HIR/Pasal 148 Rbg serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kolaka dengan register Nomor : 48/Pdt.G/2019/PN Kka. Gugur; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 556.000 (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah); --

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020, oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, sebagai Hakim Ketua, DERRY WISNU BROTO KARSENO PUTRA, SH.,M.Hum dan RUDI HARTOYO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka tanggal 6 Desember 2019, Putusan tersebut pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh YETIM KALALEMBANG, SH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. DERRY WISNU BROTO K.P., SH.,M.Hum

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. RUDI HARTOYO, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YETIM KALALEMBANG, SH

Perincian biaya :

- | | | | |
|------------------|---|-----|------------|
| 1. Meterai | : | Rp. | 6.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp. | 50.000,00; |
| roses | : | | |

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp. 460.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp. 0,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Sita	:	Rp. 0,00;
Jumlah	:	Rp. 556.000,00;

(Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)